

BAB III

Perlakuan Pajak Penghasilan Atas Transaksi Perdagangan Valuta Asing

A. Transaksi *Foreign Exchange Trading*

Foreign exchange atau disingkat *forex* atau merupakan suatu jenis perdagangan atau transaksi yang memperdagangkan mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lainya. *Forex* diperdagangkan melalui *OTC* atau *over-the-counter market* adalah pasar diluar bursa²⁸, yang berarti bahwa perdagangan *forex* tidak terpusat pada satu bursa (*decentralized market*), melainkan perdagangan dilakukan melalui terminal-terminal komputer di perbankan. Sejalan dengan pernyataan tersebut Boris menyebutkan “*trade is conducted electronically over-the-counter (OTC), which means that all transactions occur via computer networks between traders around the world*”²⁹

Menurut Boris perdagangan dilakukan secara elektronik diluar bursa dan semua transaksi dilaksanakan via jaringan komputer antar *trader* diseluruh dunia. Transaksi di berbagai trader-trader inilah yang membentuk harga pasar atau disebut pembentuk pasar (*market makers*). Para pembentuk pasar terhubung diseluruh dunia selama 24 jam berkesinambungan melalui telepon, komputer, dan menciptakan pasar. Lain halnya dengan komoditas-komoditas yang diperdagangkan di *New York Stock Exchange* atau *Chicago Board of Trade* atau

²⁸ Kathy Lien, *Day Trading The Currency Market*, (New Jersey : John Wiley & Son, Inc, 2006), 1-17

²⁹ Kathy Lien & Boris Schlossberg, *Forex: Introduction*,
www.investopedia.com/university/forexmarket/default.asp, Jakarta tanggal 16 Desember 2007 jam 10.12

Bursa Efek Jakarta, yang disebut sebagai bursa terpusat atau *centralized market*³⁰. Bursa terpusat dioperasikan dan dikendalikan oleh *specialist*. Para penjual atau *seller* hanya dapat menjual komoditasnya kepada *specialist* yang berkewajiban untuk membeli komoditas tersebut, begitu juga sebaliknya apabila ada pembeli atau *buyer* hanya dapat membeli komoditas dari *specialist*. Lien menggambarkan skema bagan mengenai bursa terpusat sebagai berikut :

Bagan III.1 Centralized Market



Sumber : Kathy Lien, *Day Trading The Currency Market*, (New Jersey:John Wiley & Son,Inc, 2006), 15

Dari ilustrasi tersebut tampak bahwa bursa terpusat cenderung monopoli. Harga mudah disesuaikan untuk mengakomodasi kepentingan *specialist*. Pada dasarnya perbedaan antara bursa terpusat (*centralized market*) dengan pasar yang terdesentralisasi/*decentralized market* terletak pada tempat yang digunakan untuk melakukan transaksi. Perdagangan valuta asing diseluruh dunia dilaksanakan melalui *over-the-counter* melalui perbankan berbagai tempat melalui sarana telepon dan fax. *Over-the-counter market* atau pasar diluar bursa merupakan pasar yang tidak terstruktur (*unregulated*) sehingga disebut sebagai “pasar”³¹.


³⁰ op.cit, 15

³¹ *Structure of the Foreign Exchange Market*, Federal Reserve Bank Of New York, www.newyorkfed.org/education/addpub/usfxm/Chap3.pdf, 3, Jakarta tanggal 16 Desember 2007 jam 10.12

Pembelian dan penjualan valuta asing merupakan salah satu kegiatan dari perbankan.

Perdagangan antar bank-bank besar diseluruh dunia bertransaksi secara elektronik melalui dua platform, yaitu *Electronic Brokering Services (EBS)* atau *Reuters*³². Seiring dengan perkembangan teknologi informasi pada tahun 1996, para pembentuk pasar baru telah menciptakan cara untuk dapat bertransaksi *forex* secara praktis melalui internet³³. *Forex trading* secara *online* telah membuka peluang besar terhadap para retail investor untuk dapat bertransaksi *forex* sejajar dengan para bank-bank besar diseluruh dunia dengan biaya yang relatif rendah. Adapun gambaran secara garis besar mengenai pasar *online forex* yang mampu menghubungkan dengan *trader-trader* dengan pasar antar bank sehingga terjadinya *online trading* sebagai berikut :

Bagan III. 2 Decentralize Market



Sumber : Kathy Lien, *Day Trading The Currency Market*, (New Jersey:John Wiley & Son,Inc,2006), 15

³² Kathy Lien, Op. Cit, 16

³³ *Retail Forex*,Wikipedia, http://en.wikipedia.org/wiki/Retail_Forex,Jakarta tanggal 16 Desember 2007 jam 10.12

Dari ilustrasi di atas menggambarkan bahwa pembentuk pasar mampu menghubungkan antara *trader-trader* dengan pasar antar bank dalam *online trading*. *Trader* dalam ilustrasi di atas dapat berupa investor/ klien yang bertransaksi *forex*. Terhubungnya para *trader-trader* dengan perbankan membentuk pasar *online forex* maka berinvestasi dalam *forex trading* dapat dilakukan dengan mudah dan efisien. Para pembentuk pasar baru ini menyediakan *online trading platform* yang memungkinkan bagi investor retail untuk membeli dan menjual *forex* di pasar *spot* secara langsung.

Berkaitan dengan *forex trading*, Rotella mendefinisikan *trading* sebagai “*the economic definitions of speculation and hedging and the existence of a marketplace come to mind*”³⁴ yaitu sebagai alat spekulatif dan alat lindung nilai. Di sisi lain *trading* juga sebagai “*a game in which the key is simply finding the right trading method*”³⁵, yaitu sebagai sebuah permainan dalam menemukan metode perdagangan yang benar. Kedua definisi mengenai *trading* menurut Rotella berkaitan dengan tujuan bertransaksi yaitu untuk berspekulasi (*speculation*). “*Speculation is the business of taking on risk in expectation of a profit*”. Artinya spekulasi adalah kegiatan bisnis dalam mengambil resiko dengan ekspektasi menghasilkan keuntungan. Sejalan dengan definisi tersebut, tujuan daripada *forex trading* adalah menghasilkan keuntungan dari fluktuasi pasar

³⁴ Robert P Rotella, *The Element of Successful Trading Developing your comprehensive strategy through psychology, money management and trading methods*, (New York : New York Institute of Finance 1992), 1

³⁵ Robert P Rotella, *ibid*, 1

valuta asing³⁶. Dalam praktek perdagangan valuta asing, mata uang negara-negara ditentukan kodenya oleh satu badan internasional yang bernama International Organization for Standardization yang disingkat ISO³⁷. Para praktisi di pasar pasar valas juga menamai beberapa mata uang penting dengan nama yang khas misalnya Dollar Australia (AUD) dikenal dengan nama aussie, Dollar Selandia Baru (NZD) dikenal dengan nama kiwi, Swiss Franc (CHF) dikenal dengan nama swissie, Pound Sterling Inggris (GBP) dikenal dengan nama cable³⁸.

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa transaksi *forex trading* merupakan transaksi jual beli kontrak derivatif. Derivatif itu sendiri didefinisikan sebagai kontrak antara dua pihak yang mensyaratkan suatu pembayaran dari satu pihak kepada pihak lain yang tergantung pada suatu harga atau nilai aset dasarnya (*underlying asset*)³⁹. Jenis transaksi derivatif terdiri dari dua golongan besar, yaitu: *options dan forward*. Sedangkan jenis transaksi derivatif lainnya merupakan variasi dan kombinasi dari kedua jenis transaksi tersebut, seperti *futures dan swaps* yang merupakan transaksi derivatif berbasis *forward* kontrak. Berkaitan dengan transaksi perdagangan valuta asing (*foreign exchange trading*) merupakan salah satu bentuk perdagangan jual beli kontrak *forward* sebab dalam transaksi *forex trading* tidak ada pertukaran mata uang asing tetapi secara teroris terdapat perjanjian untuk mengalihkan mata uang tersebut dikemudian hari⁴⁰.

³⁶ Kleinman ,George, *Commodity Futures and Options : A step-by-step Guide to Successful Trading*,London:Prentice Hall, 2001,124

³⁷ Bishop, Paul dkk., *Foreign Exchange Handbook*, McGraw-Hill, Inc,1992,134

³⁸ Heli Charisma Berlianta, *Mengenal Valuta Asing*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005), 22

³⁹ Mark A Trombley, *Accounting for Derivatives and Hedging*, (New York: McGraw Hill Irwin, 2003),9

⁴⁰ John Forman,*what is the forex market and how is it different?*,www.tradingmarket.com,Jakarta tanggal 16 Desember 2007 jam 10.12

Namun sebelum terjadi pengalihan mata uang tersebut, kontrak pada saat pengambilan posisi dapat ditutup dengan mengambil posisi yang berlawanan atau di offset. Oleh karena itu dalam transaksi *forex trading* dapat memanfaatkan selisih perubahan harga/kurs jual dan harga/kurs beli mata uang sebagai acuan dalam perhitungan laba rugi.

Berikut ini contoh transaksi *forex trading* apabila investor dengan modal USD 10.000 dan setelah melakukan penyetoran modal awal maka investor dapat langsung bertransaksi jual beli valuta asing sebagai berikut : pada tanggal 1/1-2006 investor Beli 2 Lot EUR/ USD 1.2500/2505 dan Beli 2 Lot GBP/USD 1.7510/7515, maka posisi keuangan investor tersebut adalah :

Beginning Summary

Client Account : **XXX**
Balance : **USD 10.000**
Equity : **USD 10.000**
Usable Margin : **USD 10.000**
Used Margin : **0**

1/1 10.00 wib *Client* mengambil 2 posisi yaitu :

1. BUY 2 LOT EUR/USD 1.2500/2505
 Nilai Transaksi = (2 lot * 100.000) * USD 1.2505
 = USD 250.100
2. BUY 2 LOT GBP/USD 1.7510/7515
 Nilai Transaksi = (2 lot * 100.000) * USD 1.7515
 = USD 350.300

Balance : **USD 10.000**
Equity : **USD 9,900 (akibat dari selisih 5 pips bid/ask spread (\$ 50) di EUR dan GBP, kondisi equity cenderung berubah mengikuti kondisi pasar)**
Usable Margin : **USD 6000 (USD 10.000 – USD 4.000)**

Used Margin : USD 4.000 (akibat dari mengambil posisi 2 Lot EUR dan 2 Lot GBP jadi total margin yang dibutuhkan 4 lot X USD 1.000)

1/1 13.00 wib kondisi market berubah menjadi EUR/USD 1.2520/2525 dan GBP/USD 1.7550/7555, dan investor XXX memutuskan untuk menutup posisi baik EUR dan GBP.

1. SELL 2 LOT EUR/USD 1.2520/2525

Nilai Transaksi = (2 lot * 100.000) * USD 1.2520
= USD 250.400

Jadi Keuntungannya adalah USD 250.400 - USD 250.100 = USD 300

2. SELL 2 LOT GBP/USD 1.7550/7555

Nilai Transaksi = (2 lot * 100.000) * USD 1.7550
= USD 351.00

Jadi Keuntungannya adalah USD 351.000 - USD 350.300 = USD 700

Setelah penutupan transaksi maka posisi saldonya menjadi :

Balance Remain : USD 11.000
Equity : USD 11.000
Usable Margin : USD 11.000
Used Margin : USD 0 (Margin akan dikembalikan setelah semua posisi di tutup)

Contoh di atas menjelaskan bahwa dalam mengambil posisi Buy 2 lot EUR/USD investor cukup menyediakan margin sebesar USD 2.000 sebagai jaminan dalam pengambilan posisi sehingga tidak perlu menyediakan USD 250.100 untuk beli EUR 200.000. Dapat diamati dari contoh di atas bahwa transaksi *forex* ini adalah transaksi di *spot market* atau transaksi terjadi pada saat harga pasar saat itu.

B. Perlakuan Perpajakan Atas Transaksi Perdagangan Valuta Asing Di Indonesia

Transaksi perdagangan valuta asing (*forex trading*) merupakan transaksi jual beli kontrak derivatif di pasar tunai (*spot market*) yang bertujuan untuk menghasilkan keuntungan.⁴¹ Pengenaan pajak atas transaksi derivatif seharusnya diperlakukan sama seperti dilakukan di pasar tunai⁴². Perlakuan perpajakan atas transaksi *forex trading* berkaitan dengan penghasilan karena selisih kurs mata uang asing.

Ketentuan dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 2000 (selanjutnya disingkat UU PPh) dalam Pasal 4 ayat (1) bahwa segala sesuatu yang menjadi tambahan ekonomis merupakan obyek Pajak Penghasilan dan dikenakan pajak sesuai dengan aturan yang berlaku umum. Adapun UU PPh mendefinisikan Penghasilan sebagai berikut :

“Yang menjadi Obyek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun...”

Definisi mengenai penghasilan dalam Pasal 4 ayat (1) UU PPh terdapat lima unsur utama yang terkandung didalamnya adalah sebagai berikut :

⁴¹ Rodney Schmidt, *A Feasible Foreign Exchange Transactions*, (Tax Research Associate, The North-South Institute Ottawa Canada, 1999), 20

⁴² Philippe Jorion, *Derivatives Market: Economic Taxation* (Irvine California: United Nation Research Project University of California, 1995), 32

1. Tambahan kemampuan ekonomis,
2. Tambahan kemampuan ekonomis itu baru dikenai pajak apabila telah dieralisasi,
3. Baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia. UU PPh menganut worldwide income principle,
4. Yang dipakai untuk konsumsi maupun yang dipakai untuk ditabung.
5. Dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Berkaitan dengan transaksi perdagangan valuta asing atau *forex trading* merupakan transaksi yang bertujuan untuk menghasilkan keuntungan. Berdasarkan UU PPh Pasal 4 ayat (1) huruf l keuntungan karena selisih kurs mata uang asing merupakan obyek pajak. Keuntungan dari selisish kurs yang diperoleh karena fluktuasi kurs mata uang asing pada Pasal 4 ayat (1) huruf l pengenaan pajaknya dikaitkan dengan sistem pembukuan yang dianut oleh wajib Pajak dengan syarat dilakukan secara taat asas. Apabila menggunakan sistem kurs tetap maka dalam menentukan keuntungan atau kerugian karena selisih kurs didasarkan atas realisasi sementara apabila menggunakan sistem kurs akhir tahun pengakuan keuntungan atau kerugian dilakukan secara bertahap dengan menggunakan kurs pada akhir tahun walaupun belum dilakukan pelunasan atau *settlement*.

Sehubungan dengan transaksi *forex trading* maka kesulitan yang dihadapi adalah manakala suatu posisi masih terbuka (*floating position*) yaitu posisi yang belum di offset atau ditutup dengan posisi yang berlawanan dengan posisi semula. Apabila terjadi demikian maka dalam perhitungan *forex trading* perhitungan keuntungan atau kerugian dilakukan pada setiap akhir transaksi harian melalui suatu mekanisme yang disebut dengan *marked-to-market*. Meskipun keuntungan atau kerugian tersebut merupakan keuntungan atau kerugian yang belum teralisasi (*unrealised gain or losses*) atau disebut juga paper gain or losses sampai suatu

kontrak yang masih terbuka di *off-set* atau ditutup, namun pada hakekatnya ia telah menambah atau mengurangi nilai kekayaan yang dimiliki seorang dari nilai kekayaannya semula dan dapat direalisasikan kapanpun jika dikehendaki, yaitu dengan cara melakukan *off-setting* (transaksi yang berlawanan) dari posisi yang dimiliki semula. Pada saat itulah *unrealised gain/ losses* menjadi terealisasi. Jadi keuntungan atau kerugian dari transaksi *forex trading* dikenakan pajak apabila telah terjadi realisasi, jadi bukan berdasarkan karena kenaikan nilainya.

Selanjutnya Ketentuan dalam Undang-Undang PPh Pasal 2 ayat (2) mengelompokkan Subyek PPh menjadi 3 (tiga), yaitu :

- a.
 - 1) Orang Pribadi
 - 2) warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak;
- b. Badan;
- c. Bentuk Usaha Tetap.

UU PPh membagi Subyek Pajak tersebut terdiri dari Subyek Pajak dalam negeri dan Subyek Pajak Luar Negeri. Terkait dengan Subyek Pajak akan muncul persoalan mengenai hak pemajakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari transaksi perdagangan valuta asing atau *forex trading* oleh Subyek Pajak Luar Negeri teruma dari negara yang menutup *tax-treaty* dengan Indonesia. Menurut *OECD Model* maupun *UN Model* tidak memberi hak pemajakan bagi negara sumber (*source country*) atas business income kecuali jika ada Bentuk Usaha Tetap di negara sumber tersebut⁴³.

⁴³ Lihat Article 7(1) *UN Model Double Taxation Convention Between Developed and Developing Countries* maupun Article 7 (1) *Model Tax Convention On Income and On Capital* (OECD Model)

C. Perlakuan Perpajakan Atas Transaksi perdagangan Valuta Asing Di Amerika Serikat

Berikut ini akan dibahas ketentuan perpajakan mengenai transaksi *forex trading*. Sistem perpajakan di Amerika Serikat dipilih sebagai pembanding sehubungan dengan perlakuan perpajakan atas transaksi *forex trading* karena sistem perpajakan Amerika Serikat merupakan sistem yang paling lengkap dan yang paling maju⁴⁴. Undang-Undang Pajak Amerika Serikat (*“Internal Revenue Code”*) mengatur tentang empat hal sebagai berikut :

- a. Penentuan jumlah keuntungan atau kerugian valuta asing terpisah dari keuntungan atau kerugian lain dari transaksi masing-masing.
- b. Penentuan jenis penghasilan dari keuntungan atau kerugian valuta yang bersangkutan.
- c. Penentuan pengakuan keuntungan atau kerugian valuta asing, jadi pengaturan tentang kapan keuntungan valas yang bersangkutan harus dikenakan pajak dan pengaturan kapan kerugian valas diakui untuk dikompensasikan secara horisontal dan vertikal.
- d. Penentuan sumber penghasilan dari keuntungan valas yang bersangkutan⁴⁵.

Perpajakan atas transaksi selisih kurs valuta asing di Amerika Serikat diatur dalam *Internal Revenue Code (IRC) Section 988*. Keuntungan atau kerugian dari jual beli barang dan jasa sebagai akibat dari fluktuasi kurs mata uang asing merupakan bagian dari kegiatan bisnis oleh karenanya diperlakukan sebagai bagian dari penghasilan usaha/rutin (*ordinary income*). Dalam *IRC 988* dikategorikan penghasilan atau biaya dari selisih kurs valuta asing sebagai *“...any foreign currency gain or loss attributable to a section 988 transaction shall be*

⁴⁴ Mansury, Perlakuan Pajak atas Perubahan Nilai Tukar Valas, (Jakarta, YP4, 1999), 41

⁴⁵ Mansury, *ibid*, 41

computed separately and treated as ordinary income or loss ...“, dan juga menyebutkan “*...any amount treated as ordinary income or loss under paragraph (1) shall be treated as interest income or expense (as the case may be)...*” Keuntungan atau kerugian yang menjadi realisasi dari transaksi *Section 988* yang didapat dari perubahan kurs antara tanggal terjadinya transaksi dan tanggal dilakukannya pembayaran dinyatakan sebagai “*ordinary income*”⁴⁶.

Peraturan Menteri Keuangan Amerika Serikat memperjelas perlakuan pajak atas “*forward*”, “*option*” dan instrumen keuangan tertentu yang menimbulkan penyerahan “*non-functional currency*” di kemudian hari, namun sebenarnya sama dengan “*executory contracts*” untuk membeli dan menjual “*commodities*”, “*securities*” atau harta bukan valas lainnya. Penjualan atau pengalihan “*non functional currency*”, baik dalam bentuk tunai maupun bank deposit ada sejumlah “*special recognition rules*” dan “*non-recognition rules*” yang berlaku atas pengalihan “*nonfunctional currency*”⁴⁷. Mengenai peristiwa realisasi dan menentukan besarnya keuntungan dalam ketentuan *section 988* itu hanya berlaku atas keuntungan atau kerugian dari pengalihan “*the underlying*”. Namun peraturan Menteri Keuangan Sementara di Amerika Serikat mengatur beberapa peristiwa dalam menentukan besarnya keuntungan. Berdasarkan IRS Code section 988 tidak berlaku untuk menentukan sebagai jenis penghasilan

⁴⁶ Mansury, *ibid*, 43

⁴⁷ Mansury, *Perlakuan Pajak atas Perubahan Nilai Tukar Valas*, (Jakarta, YP4, 1999), 51

“*foreign exchange gain or loss*”, hingga terdapat realisasi dan pengakuan sehubungan dengan *settlement* (“*termination*”) dari suatu transaksi⁴⁸.

Perlakuan perpajakan sedikit berbeda terkait dengan transaksi *forex trading* walaupun dalam transaksi *forex trading* menghasilkan keuntungan atau kerugian akibat dari fluktuasi valuta asing. Peraturan perpajakan atas transaksi *forward contract*, *future contract* atau “instrument keuangan sejenis” dapat memilih peraturan pada *IRC Section 1256* tentang *Contract Marked to Market*⁴⁹. *Forex* atau transaksi *spot forex* yang dimaksud dalam penelitian ini termasuk dalam kategori dalam *IRC Section 1256* yaitu “...*any foreign currency contract*”. Lebih jauh *foreign currency contract* didefinisikan :

The term “foreign currency contract” means a contract—

- (i) which requires delivery of, or the settlement of which depends on the value of, a foreign currency which is a currency in which positions are also traded through regulated futures contracts,*
- (ii) which is traded in the interbank market, and*
- (iii) which is entered into at arm’s length at a price determined by reference to the price in the interbank market.*

Foreign Currency contract adalah kontrak diperdagangkan melalui pasar antar bank dan harga ditentukan berdasarkan harga pasar antar bank tersebut. *Forex trader* mendapatkan keuntungan dari segi perpajakan melalui *IRC section 1256* sebab pelaporan keuntungan dibagi menjadi 2 yaitu 60% diperlakukan sebagai keuntungan atau kerugian dari investasi jangka panjang (*long-term capital gain*) yang dikenakan tarif pajak sebesar 15%, dan sisa 40% diperlakukan sebagai

⁴⁸ Mansury, *Ibid*, 52

⁴⁹ Robert A Green, *The Tax Guide for Traders*, (McGraw-Hill, 2004) 113

keuntungan atau kerugian jangka pendek (*short-term capital gain*) yang dikenakan pajak dengan tarif sampai dengan 35%⁵⁰. Kerugian kapital hanya boleh dikurangkan sebesar keuntungan kapital dan atas kerugian dari kapital tersebut dapat dikompensasikan 3 tahun ke belakang (*carry back*) dan maksimal 5 (lima) tahun ke depan (*carry forward*). Batas maksimum yang kerugian kapital yang dapat dikompensasikan adalah sebesar \$3.000 (tiga ribu dollar Amerika Serikat)⁵¹.

Ketentuan perpajakan di Amerika Serikat membedakan status perpajakan antara *investor* dan status *trader*. Ketentuan standar perpajakan Amerika Serikat menganggap semua yang bertransaksi jual beli valuta asing adalah sebagai *investor*. Namun status standar sebagai *investor* dapat berubah status sebagai *trader* dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Secara substansi kegiatan utama adalah melakukan jual beli sekuritas dengan tujuan untuk menghasilkan keuntungan jangka pendek.
2. *Trader* mengelola transaksinya sendiri secara kontinu.
3. *Trader* sering memanfaatkan atau mengambil keuntungan dari fluktuasi jangka pendek yaitu hanya menahan posisi tidak lebih dari dua hari sehingga yang membedakan *investor* dan *trader* adalah dari lamanya posisi.
4. Kegiatan utama dalam kelangsungan hidupnya adalah dari kegiatan *trading*⁵².

Pada substansinya status standar (*default*) sebagai investor dapat berubah status sebagai *trader* apabila seseorang hanya menjalankan bisnisnya untuk

⁵⁰Keuntungan dari investasi jangka pendek (*short-term capital gains*) adalah keuntungan penjualan aset yang dimiliki kurang dari satu tahun, sedangkan keuntungan dari investasi jangka panjang (*long-term capital gains*) adalah keuntungan dari penjualan aset yang dimiliki lebih dari satu tahun

⁵¹ IRS Publication 550, *Investment Income and Expenses (Including Capital Gains and Losses)*, hal 66

⁵² IRS Publication 550, *ibid*, 72

kelangsungan hidupnya dari *trading* dan transaksi yang ditahan tidak lebih dari 2 hari⁵³. Dengan terpenuhi syarat sebagai *trader* (*trader status*) semua biaya yang terkait dengan kegiatan *trading* atau kegiatan bisnis dapat dikurangkan sebagai pengurang biasa (*ordinary deduction*), sedangkan *investor* hanya dapat melakukan pengurangan terhadap keuntungan dari modal saja. Hal ini tentu menguntungkan *trader* sebab semua biaya-biaya yang terkait dengan kegiatan *trading* seperti biaya *start-up* sampai biaya pendidikan dapat diperlakukan sebagai pengurang. *Investor* dapat memilih untuk mengubah statusnya ke status *trader* dengan memenuhi persyaratan di atas. Namun apabila ketentuan tersebut dipilih, maka atas penghasilan yang diperoleh sebagai status *trader* diperlakukan sebagai penghasilan dari kegiatan bisnis (*ordinary income*) dan dikenakan tarif progresif.

D. Transaksi Valuta Asing Dari Sudut Akuntansi

Transaksi valuta asing merupakan transaksi ekonomi yang lazim digunakan oleh perusahaan-perusahaan untuk berbagai kegiatan misalnya :

1. Untuk pembelian dan penjualan barang atau jasa (*impor atau ekspor*)
2. Untuk membayar hutang luar negeri
3. Untuk membeli atau menjual valuta asing⁵⁴.

Apapun tujuan perusahaan-perusahaan dalam bertransaksi valuta asing pasti ada dua pihak yang bertransaksi⁵⁵. Seperti dalam pembahasan sebelumnya bahwa ada pihak pembeli dan penjual. Dalam transaksi pembelian akan diikuti

⁵³ Ted Tesser, *The New Trader's Tax Solution: Money-Saving Strategies for the Serious Investor*, (Wiley Trading, 2005), 20

⁵⁴ Richard E. Baker dan Valdean C Lembke, *Advanced Financial Accounting*, (McGraw Hill, 2002), 594

⁵⁵ Trombley, Mark A., *Accounting for Derivatives and Hedging*, New York: McGrawHill Irwin, 2003, 234

dengan penjualan valuta asing lainnya. Sebelum menguraikan bagaimana mencatat journal untuk transaksi *trading forex*, maka berikut ini kami uraikan transaksi jual beli valuta asing yang melibatkan pertukaran mata uang asing :
 Contoh : Perusahaan PT. A memprediksikan harga Great Britain Sterling akan menguat terhadap Dollar Amerika Serikat (USD) di kemudian hari. Maka PT A melakukan transaksi pembelian valuta asing dengan Bank B untuk tujuan spekulasi. PT. A mencatat pembukuan dalam USD. Berikut ini rangkaian historis transaksi PT A.

Tanggal 1 Jan Beli 100.000 GBP/USD dengan rate 1.9800 Tanggal 31 Jan Kurs GBP/USD 1.9810 Tanggal 2 Feb Jual 100.000 GBP/USD dengan rate 1.9840

Tanggal 1 Januari



Tanggal 31 Januari - tidak ada transaksi -

Tanggal 2 Februari



Dari histori transaksi di atas maka dapat digambarkan dalam ilustrasi di bawah
 Dari ilustrasi di atas maka PT A akan mencatat transaksi-transaksi sebagai berikut:

Tanggal Deskripsi Debit Kredit

	Debit	Kredit
1/1 Unit Valuta Asing (GBP)	198.000	
Kas		198.000
<i>BELI GBP 100.000 X 1.9800 = USD 198.000</i>		
31/1 Unit Valuta Asing (GBP)	100	
Keuntungan		100
<i>Journal penyesuaian 100.000 X (1.9810-1.9800)</i>		
2/2 Kas	198.400	
Unit Valuta Asing (GBP)		198.100
Keuntungan		300
<i>penjualan GBP 100.000 X 1.9840 = USD 198.400 keuntungan (1.9840-1.9810) X 100.000 = 300</i>		

PT A mencatat pembelian GBP (*Sterling*) dalam journal di atas menggunakan akun “Unit valuta asing (GBP)”. Artinya bahwa asset valuta asing tersebut adalah dalam GBP namun nilai dari asset tersebut dalam USD sesuai dengan dasar pembukuan PT A. Pada tanggal 1 Januari PT A menerima GBP 100.000 dimana dinilai berdasarkan kurs tunai pada tanggal tersebut adalah 1 GBP = USD 1.9800 sehingga PT A mengeluarkan Kas sebesar USD. 198.000. Dan pada tanggal 31 Januari, PT A melakukan pencatatan journal penyesuaian yang didapat dari kurs pada tanggal 31 Januari disesuaikan dengan kurs pada tanggal 1 Januari dimana terdapat selisih lebih sebesar USD 100.

Tanggal 2 Februari GBP (*Streling*) menguat terhadap Dollar Amerika Serikat (USD) maka PT A memutuskan untuk menjual GBP dengan kurs 1.9840. Dari penjualan tersebut PT A mencatat keuntungan yang didapatkan dari selisih harga jual Sterling dengan kurs 1.9840 dan dengan kurs pada saat penyesuaian

yaitu 1.9810 sehingga tercatat keuntungan sebesar USD 300. Jadi total keuntungan yang didapat pada saat penjualan dikurangi dengan kurs pada saat pembelian adalah sebesar USD 400 ($100.000 \times (1.9840 - 1.9800)$).

Pencatatan PT. A sedikit berbeda apabila melakukan transaksi *forex trading* sebab dalam transaksi *forex trading* tidak melibatkan pertukaran mata uang asing tetapi hanya pengakuan keuntungan dan kerugiannya. Pencatatan transaksi *forex trading* sebagai salah satu instrumen derivatif diatur di dalam PSAK Nomor 55 tentang Akuntansi Instrumen Derivatif dan Aktivitas Lindung Nilai. Paragraf No. 05 mendefinisikan Instrumen Derivatif adalah instrumen keuangan atau perjanjian lainnya yang memiliki tiga karakteristik sebagai berikut:

- a. memiliki (1) satu atau lebih variabel pokok yang mendasari (*underlying*) dan (2) satu atau lebih jumlah nosional (*notional amount*) atau syarat pembayaran atau keduanya.
- b. persyaratan perjanjian tidak memerlukan investasi awal bersih (*initial net investment*) atau memerlukan investasi awal bersih dalam jumlah yang lebih kecil dibandingkan dengan jumlah yang dibutuhkan
- c. persyaratan perjanjian mengharuskan atau memungkinkan penyelesaian sekaligus (*net settlement*), atau instrumen derivatif dapat segera diselesaikan dengan sarana terpisah di luar perjanjian tersebut, atau persyaratan perjanjian mengakibatkan penyerahan aktiva sehingga penyelesaian yang terjadi secara substansial tidak berbeda dengan net settlement.

Transaksi *forex trading* memenuhi ketiga karakteristik tersebut sebab dalam transaksi *forex trading* dengan sistem perdagangan alternatif hanya memerlukan investasi awal yang lebih kecil untuk bertransaksi jual beli valuta asing

sebagai asset yang mendasari (*underlying asset*). Investasi awal atau margin sebagai jaminan dalam bertransaksi adalah besar USD 1.000 untuk setiap 100.000 unit valuta asing sebagai jumlah nosional. Dalam bertransaksi PT A harus menyetorkan dana yang disebut dengan initial deposit kepada perusahaan pialang. Semua transaksi jual maupun beli di pasar tunai valuta asing dijalankan melalui perusahaan pialang tersebut sebagai lawan transaksi (*counterparty*). Transaksi forex trading memiliki karakter spesifikasi kontrak sebagai berikut :

Spesifikasi

<i>Currency</i>	:	GBPUSD	
<i>Contract Size</i>	:	100.000/lot	[1]
<i>Margin</i>	:	1.000	USD [2]

- (1) *Contract Size* : 1 lot equivalen dengan 100.000 unit
- (2) Margin atau jaminan yang diperlukan untuk bertransaksi 1 lot adalah USD 1.000

Untuk lebih jelas gambaran transaksi maka berikut ini merupakan peristiwa historis transaksi yang dilaksanakan oleh PT A :

- 1 Jan PT. A membuka rekening di Pialang B dan menyetor dana sebesar USD 10.000 ke Pialang B sebagai margin deposit untuk bertransaksi *forex trading*
- 1 Jan PT. A menganalisa bahwa GBP akan menguat terhadap USD maka PT A memutuskan untuk Open Buy 1 Lot GBP/USD pada jam WIB 02.00 dengan kurs 1.9795/1.9800
- 1 Jan PT. A memutuskan untuk mengambil posisi Close Sell 1 Lot GBP/USD pada jam WIB 20.00 untuk menutup transaksi Belinya di kurs 1.9835/1.9840 yaitu dengan kurs 1.9850/55

PT A akan mencatat dalam pembukuannya adalah sebagai berikut :

Tanggal	Deskripsi	Debit	Kredit
1 Jan	<i>Foreign Exchange Investment</i>	10.000	
	<i>Cash</i>		10.000

1. *Journal pada saat PT A menyetor ke Pialang B*

1 Jan	<i>Receivable from broker B</i>	1.000	
	<i>Foreign Exchange Investment</i>		1.000

2. Journal pada saat PT A mengambil posisi *Open Buy 1 Lot* dibutuhkan 1.000 sebagai margin untuk bertransaksi dengan nilai kontrak 100.000

Dari kedua journal di atas menerangkan bahwa untuk bertransaksi PT A perlu menyetor dana dalam rangka membuka rekening atau account di perusahaan pialang B untuk berinvestasi. Setelah menyetor sejumlah dana, PT A mengambil posisi OPEN BUY yang diikuti dengan mengurangi USD 1.000 sebagai jaminan atau margin untuk bertransaksi beli sebesar 1 Lot yang bernilai GBP 100.000. Posisi pengurangan USD 1.000 dari Investasi PT A hanya sementara yang nantinya akan dikembalikan setelah terjadi penutupan transaksi yang akan dibahas selanjutnya.

Setelah PT A mengambil posisi, sebenarnya tidak ada pertukaran uang dari PT A ke pialang B, namun dari segi akuntansi perlu pencatatan mutasi yaitu dengan mencatat dalam akun sementara. Berikut ini journal yang dicatat oleh PT A pada saat Beli 1 Lot dengan kurs GBP/USD 1.9795/1.9800

Tanggal	Deskripsi	Debit	Kredit
1 Jan	<i>Investment Suspense</i>	198.000	
	<i>Investment payable to broker</i>		198.000

3. Journal untuk mencatat nilai investasi pada saat mengambil posisi *Open Buy* dengan kurs 1.9800×100.000 (1 Lot)

Pada hari yang sama PT A memutuskan untuk menutup transaksi dengan mengambil posisi CLOSE SELL dengan kurs pada jam WIB WIB 20.00 yaitu 1.9850/1.9855. Berikut ini journal yang dicatat oleh PT A:

Tanggal	Deskripsi	Debit	Kredit
1 Jan	<i>Foreign Exchange Investment</i>	1.000	

BAB IV

Analisis Atas Perlakuan Pajak Penghasilan Atas Transaksi Valuta Asing Yang Sesuai Untuk Diterapkan Di Indonesia

A. Analisis Hakekat Ekonomi Dari Transaksi Perdagangan Valuta Asing

Pada hekekatnya transaksi perdangan valuta asing (*foreign exchange trading*) merupakan suatu bentuk perdagangan jual beli kontrak *forward* di pasar tunai (*spot*) tanpa adanya pertukaran mata uang asing tetapi secara teroritis terdapat perjanjian untuk mengalihkan mata uang tersebut dikemudian hari.

Menurut hasil wawancara dengan Mansury mengatakan bahwa :

“Menurut saya ini termasuk dalam kategori *forward* transaction. Kalau transaksinya *forward*, tentu sesuai dengan Pasal 4 ayat 1 baru dikenakan pajak sesudah realisasi. Jadi pada waktu perjanjian *forward* itu belum ada realisasi kan, adanya realisasi kalau sudah terlaksana. Karena pada waktu itu yang satu membayar dan yang satu menerima valas yang bersangkutan. Jadi pada waktu menerima valas itu, karena ini transaksi *forward* maka ada kemungkinan dia untung atau rugi. Itu kan diperjanjikan terlebih dahulu, kurs pada waktu itu bisa berbeda dengan yang diperjanjikan pada waktu *forward*”

Jadi berdasarkan hasil wawancara tersebut bahwa pada hakekatnya transaksi *forex trading* ini merupakan bentuk dari transaksi *forward* dimana pada hakekatnya tidak ada pertukaran fisik mata uang kemudian dikenakan pajak sesuai dengan Pasal 4 ayat 1 setelah terjadi realisasi. Biasanya transaksi tersebut membutuhkan jaminan (*collateral*) dalam pelaksanaannya⁵⁶. Oleh karena itu dalam transaksi *forex trading* sebenarnya hanya memanfaatkan selisih perubahan harga/kurs jual

⁵⁶Hasil Wawancara dengan broker mengatakan bahwa “untuk bertransaksi diperlukan jaminan (*collateral*)”

dan harga/kurs beli mata uang sebagai acuan dalam perhitungan laba rugi. Transaksi jual beli kontrak *forward* merupakan transaksi yang dilaksanakan di luar bursa (*over the counter market*). Berdasarkan pengelompokan penghasilan menurut memori penjelasan Pasal 4 (1) UU PPh transaksi ini termasuk dalam kategori penghasilan selisih kurs mata uang asing yaitu Pasal 4 (1) huruf l.

Hal ini didasarkan atas hasil wawancara dengan Alsjah yang mengatakan :

“Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing adalah obyek pajak penghasilan. Dasar hukum perlakuan perpajakan terhadap keuntungan yang diakibatkan oleh selisih kurs mata uang asing diatur dalam pasal 4 ayat (1) huruf l dan kerugian mata uang asing diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e UU PPh. Atas keuntungan keuntungan karena fluktuasi mata uang asing pengenaan pajaknya dikaitkan dengan sistem pembukuan yang dianut oleh Wajib Pajak dengan syarat taat asas. Sedangkan kerugian dari selisih kurs mata uang asing merupakan pengurang / biaya asalkan dalam rangka mencari dan memperoleh penghasilan”

Keuntungan atau kerugian yang diperoleh dari transaksi *forex trading* merupakan hasil aktifitas yang rutin dan berkesinambungan untuk memperoleh keuntungan ataukah keuntungan tersebut dimaksudkan untuk melindungi nilai asset yaitu yang dilakukan oleh hedgers. Berdasarkan hasil penelitian walaupun transaksi *forex trading* merupakan transaksi yang dilaksanakan diluar bursa, dalam pelaksanaannya untuk melindungi kepentingan investor terdapat lembaga-lembaga yang terkait yaitu :

1. Badan pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Bappebti mempunyai tugas membina, mengatur, mengawasi kegiatan Perdagangan Berjangka berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bappebti berfungsi sebagai pengaman pelaksanaan

kebijakan teknis di bidang pembinaan ,pengaturan, dan pengawasan kegiatan perdagangan berjangka. |

2. Bursa Berjangka

Bursa Berjangka adalah lembaga yang menyediakan fasilitas, menyelenggarakan dan mengawasi kegiatan transaksi di pasar berjangka agar sesuai dengan peraturan yang berlaku. Bursa diberikan wewenang untuk membuat aturan dalam organisasinya yaitu peraturan dan tata tertib yang harus dipatuhi oleh anggotanya dan para pelaku transaksi

3. Lembaga Kliring Indonesia

Lembaga kliring adalah PT. Kliring Berjangka Indonesia. sebagai Lembaga Kliring Berjangka. Berdasarkan Surat Keputusan tersebut, KBI dapat menjalankan fungsi utamanya yaitu kliring, penjaminan, dan penyelesaian atas seluruh transaksi kontrak berjangka dan derivatif di Bursa/Luar Bursa yang didaftarkan oleh masing-masing Anggota Kliring. Pada saat ini, KBI melakukan kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi yang terjadi di Bursa Berjangka Jakarta (BBJ) serta transaksi-transaksi yang terjadi di luar Bursa yang dilakukan oleh anggota-anggotanya. Selain ini, KBI dapat juga mendukung keberadaan bursa atau institusi lainnya atas transaksi berjangka dan/atau derivatif selama bursa atau institusi tersebut telah mendapatkan ijin operasional dari BAPPEBTI.

Pelaksanaan transaksi *forex trading* dilaksanakan melalui perusahaan pialang yaitu perusahaan yang berfungsi hanya menjalankan amanat *investor*, sedangkan yang menjadi lawan transaksi (*counter party*) disebut sebagai *dealer*. Biasanya broker atau *dealer* merupakan satu kesatuan atau dalam satu perusahaan.

Transaksi dijalankan melalui suatu online platform sehingga investor dapat menjalankan kegiatan tradingnya dimanapun berada. Setiap transaksi yang dilakukan investor akan mendapatkan laporan dari perusahaan pialang yang mencerminkan mutasi transaksi yang tertera dalam *Statement of Account* Investor. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan perusahaan pialang yang mengatakan:

“Ada, laporan atau statement of account (SOA) kami berikan kepada nasabah untuk menggambarkan posisi keuangan nasabah tersebut”

Semua transaksi *forex trading* di Indonesia diatur secara legal untuk mencerminkan kepastian hukum dalam bertransaksi yang terdapat di dalam Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi nomor 55/BAPPEBTI/KP/I/2005 tentang Sistem Perdagangan Alternatif yaitu perdagangan jual beli kontrak derivatif secara bilateral dengan penarikan margin. Kontrak derivatif yang dimaksud adalah kontrak antar mata uang asing dan indeks. Surat Keputusan BAPPEBTI tersebut memberikan kepastian hukum bagi investor dalam melaksanakan kegiatan investasinya

Secara akuntansi perhitungan keuntungan dan kerugian atas transaksi *forex trading* memanfaatkan selisih antara harga jual dan beli. Berdasarkan PSAK No.55 perusahaan harus mengakui instrumen derivatif di dalam laporan posisi keuangan sebagai aktiva atau kewajiban berdasarkan hak atau kewajiban menurut kontrak/perjanjian dan harus disajikan dengan nilai wajar. Transaksi *forex trading* dibukukan dengan menggunakan kurs pada saat terjadinya transaksi, walaupun sebenarnya tidak ada pertukaran fisik tetap historis transaksi harus dicatat untuk

menghitung hasil keuntungan atau kerugian yang diakibatkan dari offset antara harga pada saat buka transaksi dengan harga penutupan.

B. Analisis Perbandingan Perlakuan Perpajakan Atas Transaksi Perdagangan Valuta Asing (*Foreign Exchange Trading*) Di Indonesia Dan Di Amerika Serikat

Undang-Undang Perpajakan di Indonesia menganut prinsip *world wide income* yaitu semua penghasilan baik yang bersumber dari luar maupun dalam negeri dikenakan pajak di Indonesia. Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) UU PPh bahwa atas tambahan kemampuan ekonomis seseorang baik yang bersumber dari luar negeri maupun dari dalam negeri, dengan nama dan dalam bentuk apapun dikenakan pajak di Indonesia. Undang-Undang Pajak di Indonesia (*tax law*) sudah mengakomodasi aturan bahwa segala sesuatu yang dapat menambah kemampuan ekonomis seseorang dikenakan pajak di Indonesia, termasuk keuntungan dari transaksi *forex trading*. Transaksi *forex trading* pada hakekatnya hanya memanfaatkan fluktuasi mata uang asing untuk mendapatkan keuntungan.

Menurut hasil wawancara dengan Alsjah mengatakan :

“Kalau kita bicara masalah *forex trading* yang berkaitan dengan penarikan *margin* maka kita kelompokkan ke dalam masalah derivatif. UU PPh belum mengatur secara spesifik mengenai hal ini. Kita ketahui bahwa trading ini dapat bertujuan untuk spekulatif maupun hedging atau lindung nilai. Untuk kedua hal tersebut, kita belum atur dalam UU PPh. Ketentuan yang ada adalah berlaku umum. Ketentuan umum mengatakan sepanjang menghasilkan keuntungan dilaporkan sebagai obyek pajak penghasilan sedangkan kerugian dari trading sepanjang dalam rangka mencari, memperoleh, dan memelihara (3M) dapat dibiayakan sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) huruf e UU PPh”

Berdasarkan kutipan wawancara tersebut maka atas penghasilan dari fluktuasi mata uang asing merupakan obyek pajak penghasilan menurut Pasal 4 ayat (1) huruf l. Sedangkan kerugian dari transaksi dari transaksi *forex trading* adalah biaya yang dapat dikurangkan menurut Pasal 6 ayat (1) huruf e. Sebagai akibat dari belum adanya ketentuan khusus bagaimana bentuk pengenaan dan pelaporan pajak atas transaksi *forex trading* maka ketentuan umum berlaku, artinya atas penghasilan bruto dari *forex trading* digunggungkan dengan penghasilan lainnya dan dikenakan pajak dengan tarif umum pasal 17 UU PPh. Ketentuan di dalam Undang-Undang PPh sudah jelas bahwa atas keuntungan dari transaksi *forex trading* dikenakan pajak sesuai dengan Pasal 4, namun untuk membantu dalam mencegah penhindaran pajak (*anti tax avoidance*) maka perlu suatu penegasan, hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Mansury :

“Tidak perlu perubahan dalam UU tapi perlu penegasan kalau transaksi ini berlaku sepenuhnya UU PPh”

Terkait dengan Penghasilan sebagai obyek pajak maka metode pengakuan penghasilan yang dipakai sangat penting untuk menentukan kapan suatu *tax event* terjadi. Undang-Undang Pajak Penghasilan dalam Pasal 4 ayat (1) menganut prinsip realisasi untuk pengakuan penghasilan yang menjadi obyek pajak. Realisasi yang dimaksud adalah baik yang telah diterima secara kas maupun yang baru diakui. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Darussalam mengatakan bahwa :

“Ketentuan pada Pasal 4 ayat (1) secara umum atas tambahan kemampuan ekonomis yang telah realisasi, tetapi untuk kepentingan selisih kurs diperkenankan berdasarkan *mark-to-market*. Sehingga atas keuntungan atau kerugian yang dihasilkan dari transaksi *forex trading* dapat dicatat

pada saat terjadinya realisasi (*realization principle*) atau dapat memilih pengakuan dan pencatatan atas keuntungan atau kerugian dinilai berdasarkan harga pasar pada setiap akhir periode tahun buku (*marked-to-market*). Apabila masih ada posisi yang masih (*floating*) di akhir tahun untuk keperluan perpajakan keuntungan atau kerugian dinilai (*disettle*) berdasarkan harga pasar pada akhir tahun”

Berdasarkan kutipan tersebut maka sesuai dengan penjelasan pada Pasal 4 ayat (1) huruf l tentang keuntungan atas fluktuasi selisih kurs mata uang asing UU PPh memungkinkan digunakan metode harga pasar atau dapat digunakan sistem kurs tetap asalkan dilakukan dengan taat asas. Pengakuan penghasilan dalam transaksi *forex trading* sangat penting untuk diatur lebih lanjut dalam peraturan pelaksanaan secara khusus sebab yang menjadi kendala dalam transaksi *forex trading* adalah apabila ada posisi yang belum di *offset* atau ditutup sehingga terjadi keuntungan atau kerugian yang belum terealisasi atau disebut *paper gain* atau *loss*. Artinya pengakuannya belum terealisasi tetapi menambah atau mengurangi modal investor. Untuk keperluan perpajakan atas posisi yang masih terbuka pada akhir tahun maka posisi tersebut diperhitungkan dengan menggunakan prinsip *marked-to-market* yaitu pada saat akhir tahun buku investor melakukan penilaian berdasarkan penutupan kurs pada saat akhir tahun.

Terkait dengan pengakuan penghasilan maka dalam transaksi *forex trading* ada biaya-biaya yang terkait dalam pengambilan posisi. Biaya-biaya yang terkait sangat tergantung pada pialang dimana kita bertransaksi. Biaya yang dimaksud adalah biaya komisi yang dipungut dan mengurangi saldo investor setiap pengambilan posisi yaitu serendah-rendahnya 10 Dollar AS dan setinggi-

tingginya 80 Dollar AS⁵⁷. Biaya komisi yang dipotong dari saldo investor merupakan biaya dalam rangka mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan (3M) oleh karenanya biaya komisi tersebut menurut Pasal 6 ayat (1) huruf a adalah biaya yang dapat dibebankan baik secara komersial maupun fiskal (*deductable expense*), hal ini sesuai hasil wawancara dengan Alsjah :

“Penarikan margin sebagai jaminan atas setiap transaksi bukan merupakan unsur biaya yang dapat dibebankan sebagai pengurang penghasilan”

Perlakuan perpajakan atas transaksi *forex trading* di Amerika Serikat diatur dalam IRC 1256 yang mengidentifikasi keuntungan atau kerugian dari transaksi *forex* merupakan jenis keuntungan atau kerugian dari modal (*capital gain or loss*). Kerugian dari modal hanya dapat dikurangkan dari keuntungan dari modal saja. *Forex trader* mendapatkan keuntungan dari segi perpajakan melalui IRC section 1256 sebab pelaporan keuntungan dan kerugiannya *split* menjadi 2 yaitu 60% diperlakukan sebagai keuntungan atau kerugian dari investasi jangka panjang (*long-term capital gain*) yang dikenakan tarif pajak sebesar 15%, dan sisa 40% diperlakukan sebagai keuntungan atau kerugian jangka pendek (*short-term capital gain*) yang dikenakan pajak dengan tarif sampai dengan 35%⁵⁸. Pembagian tarif ini disebut dengan 60/40 rule. Kerugian kapital hanya boleh dikurangkan sebesar keuntungan kapital dan atas kerugian dari kapital tersebut dapat dikompensasikan 3 tahun ke belakang (*carry back*) dan maksimal 5 (lima)

⁵⁷ Hasil wawancara dengan broker mengenai biaya-biaya yang terkait dengan transaksi *forex*.

⁵⁸ Keuntungan dari investasi jangka pendek (*short-term capital gains*) adalah keuntungan penjualan aset yang dimiliki kurang dari satu tahun, sedangkan keuntungan dari investasi jangka panjang (*long-term capital gains*) adalah keuntungan dari penjualan aset yang dimiliki lebih dari satu tahun

tahun ke depan (*carry forward*). Batas maksimum yang kerugian kapital yang dapat dikompensasikan adalah sebesar \$3.000 (tiga ribu dollar Amerika Serikat

Berdasarkan pembahasan pada Bab sebelumnya bahwa ketentuan perpajakan di Amerika Serikat membedakan perlakuan perpajakan berdasarkan tujuan bertransaksi. Ketentuan membedakan antara *investor* yang hanya melakukan transaksi yang bertujuan untuk investasi dengan *trader* yang melakukan transaksi perdagangan jual beli valuta asing sebagai kegiatan bisnis utamanya. Perbedaan tersebut berpengaruh pada perlakuan perpajakan termasuk mengenai pengakuan penghasilan dan pembebanan biaya yang diperkenankan. Perbedaan antara status *investor* dan status *trader* terletak pada intensitas transaksi harian. Keunggulan memilih status sebagai *trader* adalah penghasilan maupun biaya dari transaksi *forex trading* diperhitungkan sebagai penghasilan dari kegiatan bisnis (*business income*) sehingga atas keuntungan atau kerugian dapat diperhitungkan dengan penghasilan lainnya dan dikenakan tarif umum⁵⁹. Namun kelemahannya adalah tidak dapat menerapkan 60/40 rule. Pemilihan status ini bermanfaat dalam rangka *tax planning*. Apabila *investor* merasa hasil kegiatan tradingnya merugi pada awal tahun maka investor tersebut dapat memilih untuk merubah status sebagai trader dengan menikmati keuntungan pembebanan kerugian dapat dibebankan seluruhnya. Apabila sudah memilih status sebagai *trader* maka *investor* tersebut tidak dapat berubah ke status *investor*.

59 U.S Master Tax Guide, CCH Tax Law Editors,13

C. Analisis Perlakuan Perpajakan Yang Tepat Atas Transaksi Perdagangan Valuta Asing Untuk Diterapkan Di Indonesia

Undang-Undang Perpajakan pada Pasal 4 ayat (1) sudah jelas dalam hal memberikan batasan-batasan bahwa atas tambahan kemampuan ekonomis baik yang bersumber dari dalam negeri maupun luar negeri dikenakan pajak di Indonesia, namun demikian sistem administrasi perpajakan dalam melaksanakan bagaimana pengenaan dan pelaporan yang sesuai untuk diterapkan atas transaksi *forex trading* dirasa perlu. Upaya untuk mengatur secara khusus mengenai aspek perpajakan dari transaksi *forex trading* diperlukan untuk mencegah penghindaran pajak dengan cara memanfaatkan celah hukum dari ketiadaan suatu aturan khusus serta kemungkinan belum memadainya sarana pengawasan terhadap pelaporan keuntungan yang diterima atau diperoleh dari transaksi *forex trading* oleh Wajib Pajak pada SPT Tahunannya, hal ini selaras dengan hasil wawancara dengan Mansury :

“Penegasan dari pemerintah diperlukan untuk memberikan kepastian hukum, jadi ketentuan mana yang diterapkan atas keuntungan valas”

Mengenai pengakuan keuntungan selisih kurs untuk dikenakan pajak atau pengakuan kerugian selisih kurs untuk dapat dibebankan dalam menghitung penghasilan kena pajak. Pengakuan tersebut akan berakibat atas tahun pajak mana keuntungan selisih kurs yang bersangkutan dikenakan pajak dan untuk tahun pajak mana kerugian selisih kurs itu harus dibebankan. Undang-Undang pajak di banyak negara seperti Amerika Serikat terdapat ketentuan tentang “*recognition*”, yaitu suatu peristiwa tertentu yang ditetapkan oleh Undang-

Undang sebagai saat dilakukannya pengakuan untuk menghitung keuntungan selisih kurs itu sebagai penghasilan kena pajak dari tahun pajak dalam mana terjadi “*recognition event*” yang bersangkutan. Sebagaimana telah diuraikan bahwa salah satu unsur dari penghasilan yang dikenakan pajak berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan, ketentuan yang demikian disebut bahwa untuk mengakui keuntungan sebagai penghasilan yang dikenakan pajak, Undang-Undang Pajak Penghasilan mempergunakan “*realization criterion*” . Keuntungan atas transaksi *forex trading* diakui sebagai penghasilan ketika transaksi yang menimbulkan keuntungan itu telah terjadi. Konsep ini juga disebut konsep pengakuan yang didasarkan atas terselenggaranya transaksi atau disebut juga “*transaction-based recognition*”. Pengakuan untuk keperluan perpajakan sangat penting disertai dengan pencatatan dalam akuntansi Wajib Pajak, oleh karena itu yang menjadi patokan untuk pengakuan keperluan perpajakan.

Perumusan perlakuan perpajakan yang tepat atas transaksi *forex trading* diawali dengan perumusan dalam hal menentukan kapan pengenaan pajak penghasilan atas transaksi *forex trading* dikenakan. Alternatif yang ada adalah, pertama keuntungan atas transaksi *forex trading* diperhitungkan pada setiap akhir tahun pajak. Pada alternatif ini berarti keuntungan bersih yang diperoleh dari transaksi *forex trading* dalam satu tahun pajak digunggungkan dengan penghasilan lainnya dalam tahun yang sama untuk kemudian diterapkan tarif pajak progresif pasal 17 UU PPh. Keuntungan atau kerugian yang dihasilkan dalam satu tahun pajak dikenakan adalah atas keuntungan bersih karena menurut penjelasan batang tubuh pasal 4 ayat (1) bahwa pajak dikenakan atas “*tambahan kemampuan*

ekonomis”. Pengenaan pajak dengan alternatif ini didasarkan atas pertimbangan bahwa atas transaksi *forex trading* harus sepenuhnya berlaku prinsip *world wide income*. Perlu diingat bahwa yang dimaksud dalam keuntungan bersih adalah hasil keuntungan dari hasil *trading* setelah dikurangi dengan modal awal. Berikut ini merupakan rumus dalam menghitung keuntungan bersih (*net profit*) :

(Saldo akhir – Saldo Awal) + (*Withdrawal* – Deposit)

Contoh dalam perhitungan :

Investasi Awal : USD 5.000
Saldo Akhir : USD 11.000
Withdrawal : USD 8.000

Maka perhitungan keuntungan bersih adalah sebagai berikut :

= (11.000 - 5.000) + (8.000 - 0)
= (6.000) + (8.000)
= USD 14.000

Penghitungan dan pelunasan PPh atas transaksi *forex trading* dilakukan secara *self assesment* yaitu dengan menghitung berapa hasil keuntungan bersih sesuai dengan rumusan di atas dan diterapkan tarif Pasal 17 UU PPh. Sebagaimana diketahui bahwa transaksi derivatif nilainya ditentukan oleh aset yang mendasarinya (*underlying asset*) dalam hal ini adalah mata uang asing. Kemudian dalam menentukan saat pajak dikenakan adalah pada saat setelah terjadinya realisasi yaitu apabila transaksi yang terbuka sudah dilikuidasi dan atas jumlah prinsipal (*notional principal amount*) dari transaksi *forex trading* tidak terdapat konsekuensi pajak, karena tidak ada pertukaran jumlah prinsipal dan jumlah tersebut bukan merupakan angka aktual melainkan hanya sebagai dasar perhitungan margin saja. Hasil selisih lebih atau kurang diakui sebagai pengurang

atau penambah akuitas, sehingga dari selisih lebih atau kurang itulah yang diperhitungkan sebagai keuntungan atau kerugian. Oleh karena itulah alasan dalam memilih alternatif pertama yaitu pajak dikenakan atas hasil keuntungan bersih dalam satu tahun. Keuntungan atau kerugian menjadi terealisasi apabila telah dieksekusi transaksi penutup (*closing transaction*) sehingga dengan demikian dapat terlihat berapa keuntungan atau kerugian yang sesungguhnya.

Keuntungan dari penerapan alternatif ini adalah bahwa pajak dikenakan dari hasil keuntungan yang diperoleh dalam satu tahun pajak sehingga dengan ini aspek keadilan dalam pemungutan pajak terpenuhi karena pajak hanya akan dikenakan dari hasil keuntungan yang diperoleh Wajib Pajak. Berkaitan dengan aspek keadilan maka pemungutan pajak dikatakan memenuhi keadilan horisontal apabila wajib pajak yang berada dalam kondisi yang sama diperlakukan sama. Sebagaimana dalam contoh :

Investor A dengan modal USD 1000 dan dalam akhir tahun saldonya menjadi USD 1540. Dan investor B dengan modal awal USD 2000 dan pada akhir tahun keuntungannya menjadi USD 2540. Kedua-dua investor mempunyai keuntungan USD 540, apabila diterapkan alternatif pertama pajak yang akan dibayar oleh investor A dan B akan sama. Sedangkan pemungutan pajak dikatakan memenuhi keadilan vertikal apabila bahwa orang berada dalam situasi yang berbeda diperlakukan dengan cara berbeda. Pada alternatif pertama aspek keadilan vertikal terpenuhi, sebagai contoh dalam perhitungan apabila investor A dan B mempunyai modal awal yang sama yaitu USD 1000, kemudian pada akhir tahun investor A saldonya menjadi USD 2000 dengan investor B saldonya menjadi USD

3000 sehingga akan menghasilkan keuntungan bersih untuk investor A sebesar USD 1000, dan untuk investor B sebesar USD 2000 maka pajak yang akan dikenakan untuk investor A akan berbeda dengan yang akan dikenakan oleh investor B.

Namun demikian kerugian dalam penerapan alternatif ini adalah pajak dihitung hanya setahun sekali saja sehingga penerimaan pajak tidak dapat dinikmati dalam setiap bulannya. Selain itu kekurangan dalam penerapan alternatif ini adalah lebih sulit diterapkan secara administrasi karena beberapa alasan yaitu: pertama Wajib Pajak harus menghitung sendiri keuntungan dan kerugian yang diterima dalam satu tahun pajak, yang kedua wajib pajak sendiri harus melaporkan pajak yang terutang dalam SPT Tahunannya.

Alternatif yang kedua adalah pajak dikenakan dari setiap transaksi dan pajak tersebut diperlakukan sebagai pajak final. Pengenaan pajak atas transaksi *forex trading* sebaiknya di atur dalam bentuk aturan khusus (*schedular taxation*). Pertimbangan pengenaan pajak final atas transaksi *forex trading* sesuai dengan hasil wawancara dengan Alsjah yang mengatakan :

“Untuk kemudahan pemungutan pajak, dan kalau memang kedepannya potensi perdagangan *forex trading* besar maka kami merencanakan akan menarik *withholding tax* secara final dari transaksi yang telah direalisasi oleh Waib Pajak. Sistem pemungutannya dilaksanakan oleh perusahaan-perusahaan pialang. Apabila sistem *withholding* diterapkan aspek keadilan tidak terpenuhi namun dari segi Wajib Pajak sudah terbebas dari kewajiban pembayaran pajak”

Beberapa pertimbangan atas transaksi *forex trading* dikenakan pajak final adalah dari segi kelebihan-kelebihannya yang salah satunya adalah untuk mencegah penghindaran pajak (*anti-tax avoidance*) khususnya bagi Wajib Pajak Orang

Pribadi yang menghasilkan bertransaksi namun belum mempunyai NPWP. Kelebihan yang kedua adalah pengenaan pajak dapat dikenakan kepada Wajib Pajak Luar Negeri walaupun Wajib Pajak Luar Negeri tersebut tidak mempunyai Bentuk Usaha Tetap di Indonesia. Sebagaimana diketahui bahwa pengenaan pajak atas transaksi *forex trading* hanya dapat dikenakan pajak bagi Wajib Pajak Luar Negeri apabila terdapat Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang operasional di negara sumber. Sehingga apabila pengenaan pajak atas transaksi *forex trading* dikenakan dengan PPh yang bersifat final maka pengenaan pajak akan terjangkau semua kalangan yaitu baik Wajib Pajak (*trader*) Luar Negeri maupun Dalam Negeri.

Secara administratif perpajakan baik pengenaan pajak yang bersifat final maupun pengenaan pajak pendahuluan atas transaksi *forex trading* khusus bagi Wajib Pajak (*trader*) yang tidak wajib pembukuan sehingga apabila terjadi kerugian maka kerugian tersebut tidak dapat diakui sebagai biaya. Oleh karena itu secara administratif perpajakan pengenaan pajak final memenuhi persyaratan yang dikemukakan oleh Nightingale yaitu sederhana, pasti dan tidak menyulitkan (*simple, certain and convenient*). Sederhana dan pasti bahwa setiap Wajib Pajak (*trader*) akan dikenakan pajak setiap kali melakukan transaksi *forex trading*, dan secara administratif perpajakan *trader* tidak akan disulitkan dalam pelaporan dan penyetoran pajak.

Kemudian mekanisme pemotongannya dapat dilakukan oleh perusahaan pialang karena perusahaan pialanglah yang akan memberikan laporan hasil transaksi yang dilakukan oleh investor dan pada perusahaan pialanglah terdapat

data lengkap investor yang walaupun investor tersebut tidak mempunyai NPWP. Mekanisme penyetoran ke kas negara atas hasil pemotongan yang dilakukan oleh perusahaan pialang dapat dilakukan setiap akhir bulan yang kemudian sebagai bukti pemotongan investor mendapatkan bukti pemotongan. Berikut dibawah ini merupakan contoh laporan transaksi nasabah :

Bagan IV.I Laporan Transaksi Nasabah

Account: [REDACTED]		Name: [REDACTED]		Currency: USD				2008 April 14, 13:03					
Closed Transactions:													
Ticket	Open Time	Type	Lots	Item	Price	S / L	T / P	Close Time	Price	Commission	Taxes	Swap	Profit
1439742	2008.04.02 15:43	balance		Deposit									10 000.00
1439745	2008.04.02 15:44	buy	1.00	gbpjpy	202.75	202.25	203.15	2008.04.02 16:26	203.15	0.00	0.00	0.00	390.28
1439914	2008.04.02 16:26	buy	1.00	gbpjpy	203.20	202.90	203.50	2008.04.02 17:14	203.50	0.00	0.00	0.00	292.37

Sumber : Laporan transaksi nasabah dari perusahaan pialang di Jakarta

Bagan di atas merupakan contoh dari laporan transaksi nasabah pada perusahaan pialang di Jakarta yang memungkinkan untuk diterapkan pemotongan atas setiap transaksi. Selain kelebihan-kelebihan tersebut maka juga terdapat kekurangan apabila diterapkan alternatif ini yaitu bahwa pengenaan pajak atas setiap transaksi yang bersifat final akan mengurangi daya tarik dalam berinvestasi pada transaksi *forex trading* karena baik transaksi yang telah realisasi menghasilkan kerugian akan dikenakan pajak. Tentu dalam hal ini aspek keadilan baik horisontal maupun vertikal dalam pemungutan pajak tidak terpenuhi. Pengenaan pajak akan semakin besar apabila *trader* tersebut melakukan *over trading* yaitu berlebihan dalam bertransaksi. Selain itu, apabila mengalami kerugian maka kerugian tersebut tidak dapat diakui sebagai biaya.